J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Pembagian Hibah yang Tidak Merata Perspektif Psikologi

Muhammad Tsaqib Idary[1], Encup Supriatna[2], Irfan Fahmi[3]
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: m.tsaqib.idary@gmail.com

Article History:
Received: 20 November 2024
Revised: 06 Desember 2024
Accepted: 10 Desember 2024

Keywords: : *Hibah, Hukum Keluarga, Islamic Law*

Abstract: *Pembagian hibah yang tidak merata dapat memicu berbagai reaksi psikologis dalam komunitas penerima, termasuk kecemburuan, ketidakpuasan, dan bahkan ketidakpercayaan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas distribusi hibah. Dalam perspektif psikologi, ketidakmerataan ini bisa berdampak negatif pada kohesi sosial, motivasi individu, dan hubungan interpersonal di lingkungan penerima hibah. Individu yang merasa tidak mendapatkan bagian yang layak dari hibah cenderung mengalami rasa ketidakadilan, yang memicu stres dan perasaan negative penelitian kepustakaan (library research) menggunakan pendekatan deskriptif empiric yang menemukan Kesimpulan pembagian hibah dalam keluarga sangat dianjurkan sebelum datangnya warisan, untuk menghindari sengketa di kemudian hari.*

PENDAHULUAN

Proses dalam bermuamalah ada beberapa aqad yang perlu kita kenal seperti persetujuan timbal balik, seperti persetujuan timbal balik, yaitu persetujuan yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa, Adapun persetujuan sepihak adalah persetujuan dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja seperti hibah[1] Dalam praktek pelaksanaan hibah di pengadilan agama, tergolong masih sangat sedikit dibanding perceraian. Dalam kasus pelaksanaan hibah tersebut hanya terdapat beberapa putusan baru yang termuat dalam direktori Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia, putusan di PA Bandung terkait perdata agama putus tahun 2024 terdapat 6090 kasus, dari sekian banyak kasus tersebut yang terkait hibah hanya terdapat satu kasus yaitu pada **Putusan PA BANDUNG Nomor3038/Pdt.G/2024/PA.Badg Tanggal 22 Juli 2024.** Hal tersebut mengalami penurunan di

[1] Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis* (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020). Hal.4

bandingkan dengan putusan PA Bandung tahun 2023 terdapat 7373 kasus perdata Agama, dan terhait hibah terdapat empat kasus, yang pertama pada **Putusan PA BANDUNG Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.Badg** menjelaskan terkait sepeninggalnya almarhum ayah kandung Pemohon telah memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya di Kota Malang. Sebagaimana ternyata di dalam bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.991. pada mulanya Pemohon dan para Termohon tidak ingin menjual atau mengalihkan harta peninggalan almarhum ayah dan ibu kandung para ahli waris a quo karena berharap tanah dan rumah tinggal tersebut akan dihibahkan kepada ahli waris yang lebih membutuhkan[2]. kasus tersebut bersifat permohonan diajukan oleh ahli-waris yang ingin mendapatkan kepastian hukum terhadap harta waris sepeninggalan orang tua.

Contoh praktek hibah yang terjadi dimasyarakat diatas merupakan sebuah antisipasi hukum, karena dapat saja terjadi permasalahan dikemudian hari dikarenakan pemohon dan termohon sudah berusia lanjut, hibah seringkali merupakan pemberian orang tua semasa hidupnya kepada anak-anaknya, atau salah satu dari anaknya karena faktor tertentu sebagai bentuk kasih sayang orang tua, hibah yang juga diberikan orang tua kepada anak-anaknya merupakan solusi pembagian warisan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya perselisihan diantara ahli waris dan pemberian tersebut ketika masih hidup dan undang-undang tidak mengakui hibah kecuali orang-orang yang terlibat dalam hibah tersebut masih hidup.[3] Pembagian hibah yang tidak merata dapat memicu berbagai reaksi psikologis dalam komunitas penerima, termasuk kecemburuan, ketidakpuasan, dan bahkan ketidakpercayaan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas distribusi hibah. Dalam perspektif psikologi, ketidakmerataan ini bisa berdampak negatif pada kohesi sosial, motivasi individu, dan hubungan interpersonal di lingkungan penerima hibah. Individu yang merasa tidak mendapatkan bagian yang layak dari hibah cenderung mengalami rasa ketidakadilan, yang memicu stres dan perasaan negatif. Ketidakadilan distribusi dapat menimbulkan persepsi bahwa pembagian dilakukan secara bias, tidak transparan, atau berdasarkan favoritisme, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Persepsi ketidakmerataan dalam pembagian hibah sering kali memicu kecemburuan. Dalam teori psikologi sosial, individu cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain (social comparison theory)[4]. Jika seseorang melihat orang lain mendapatkan lebih banyak, maka kecemburuan bisa muncul dan menyebabkan kompetisi yang tidak sehat di dalam kelompok.

Ketidakadilan dalam distribusi juga bisa menyebabkan penurunan motivasi. Ketika

[2]Di unduh pada situs https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bandung/kategori/hibah-1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html pada tanggal 3/11/24 data web tersebut pada tahun 2023 terdapat empat kasus hibah tetapi hanya satu putusan yang terdapat penjelasan terkait putusan tersebut.

[3] Muhammad Yusus Suprapton and Umar Haris Sanjaya, "*Kedududukan Ahli Waris Yang Menerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Warisan*," Jurnal Yuridis Volume 4, no. 2, Desember 2017 (2017): 218–233.

[4] Nurfitriany Fakhri, *"Konsep Dasar Dan Implikasi Teori Perbandingan Sosial"* (Jurnal Psikologi Talenta, https://doi.org/10.26858/talenta.v3i1.13066). Leon Festinger, seorang psikolog ternama, pada tahun 1954 mencetuskan Teori Perbandingan Sosial untuk menjelaskan dorongan dan bagaimana pengaruhnya terhadap persepsi diri kita Menurut Festinger (1954), perbandingan sosial adalah proses dimana individu menentukan nilai-nilai pribadi dan kompetensi mereka dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Teori ini berasumsi bahwa individu memiliki kebutuhan untuk mengevaluasi kemampuan dan pendapat mereka, dan dalam ketiadaan kriteria objektif, mereka akan membandingkan diri mereka dengan orang lain sebagai standar. Teori ini memberikan landasan penting bagi pemahaman kita tentang bagaimana perbandingan sosial memengaruhi perilaku dan persepsi diri individu. Kruglanski dan Mayseless (Kaplan dan Stiles, 2004) mendefinisikan perbandingan sosial sebagai sebuah penilaian komparatif mengenai stimulus sosial pada dimensi tertentu. Festinger mengajukan teori proses perbandingan sosial untuk menjelaskan perbandingan komparatif yang berhubungan dengan opini dan kemampuan seseorang

individu merasa bahwa usaha mereka tidak dihargai secara proporsional atau merasa diperlakukan tidak adil, mereka cenderung mengalami demotivasi. Ini dapat berdampak pada kinerja dan partisipasi dalam program yang lebih besar, yang dapat merugikan keseluruhan inisiatif. Dari perspektif pemberi hibah, mereka juga bisa merasakan tekanan psikologis saat dihadapkan dengan keluhan atau kritik. Jika mereka tidak mampu mengelola persepsi masyarakat secara baik, maka mereka bisa mengalami stres dan kecemasan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan penelitian kepustakaan (library research) menggunakan pendekatan deskriptif empirik yaitu mendeskripsikan kenyataan dan fenomena di kehidupan sosial terkait dampak dari pembagian hibah yang tidak merata, dalam keluarga masyarakat dan perangkat hukum yang berlaku, sedangkan teknik dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara primer, sekunder dan tersier dan teknik analisis bahan hukum, putusan pengadilan, dengan studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum dan langkah selanjutnya adalah dilakukan pemetaan terhadap bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan[5] yang ada terkait dengan perspektif psikologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep hibah dalam hukum perdata ialah sebuah pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan sesorang yang menerima penyerahan barang itu dan dilakukan pada masa hidup pengertian ini berdasarkan pasal 1666 KUHPerdata terdapat pada buku ketiga tentang perikatan[6]. unsur dalam hibah,

antara lain:

1) Hibah dilakukan pada waktu Si Pemberi Hibah masih hidup;
2) Hibah dilakukan dengan cuma-cuma;
3) Hibah tidak dapat ditarik kembali;
4) Terdapat benda yang diserahkan, yang telah diatur dan sesuai dengan Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal".

Secara etimologi hibah merupakan pemberiaan yaitu memberikan sebagian harta secara sukarela pada yang lain.[7]Sedangkan berdasarkan istilah Syar'i, Hibah adalah kontrak yang mengarah pada transfer kepemilikan dari satu orang ke orang lain tanpa kompensasi dan dilakukan selama hidup seseorang.

Daud Ali menjelaskan bahwa hibah/hadiah adalah ke kayaan seumur hidup berdasarkan cinta. Kasih sayang untuk kepentingan setiap orang atau kepentingan badan sosial keagamaan,

[5] Soerjono Soekanto and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan ke 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hal 15.
[6] Hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (disebut KUHPerdata), adalah "*Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu*." dari Pasal 1666 KUHPerdata dapat dilihat.
[7] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 111* (Bairut: Dar al-Fikri, 1977).388

serta yang berhak menjadi ahli warisnya.[8] Dalam rumusan Pasal 171 huruf g kompilasi hukum Islam, hibah adalah penyerahan secara sukarela dan cuma-cuma suatu benda dari satu orang ke orang lain yang masih hidup untuk dimiliki[9]. Pemahaman tersebut diatas menggambarkan bahwa hibah adalah proses hukum pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan pada saat orang yang memberi hadiah itu masih hidup dan dijual bebas, dipinjamkan atau dikembalikan kepada orang lain secara cuma-cuma, biasanya hibah diberikan kepada keluarga atau ahli waris atau kepada anak-anak yang tidak mampu menjalankan usaha sendiri sebagai bekal modal kerja karena tidak mampu. Dalam pemberian atau rukun hibah KHI mengatur di dalam pasal 210 -214.

Kholid Syamsudin menjelaskan Hibah, hadiah, dan wasiat adalah istilah-istilah syariat yang sudah menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia, sehingga istilah-istilah ini bukan lagi suatu yang asing. Hibah, hadiah dan wasiat merupakan bagian dari tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan agama islam. Dalam hukum Islam, seseorang diperbolehkan untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai hibah. Allâh Azza wa Jalla mensyariatkan hibah karena mendekatkan hati dan menguatkan tali cinta antara manusia, sebagaimana disabdakan Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

تَهَادُوْا تَحَابَوْا

Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai [HR. Al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad no. 594. Hadits ini dinilai sahih oleh al-Albâni dalam kitab al-Irwa’, no. 1601[10]. Praktek pelaksanaan hibah di era Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat nabi yaitu Sa’d bin Abu Waqqash terjadi pada tahun penaklukan Mekah. Dalam proses penghibahan hartanya, si pemberi hibah tertimpa sakit dan merasa akan mengalami kematian lalu Rosulullah SAW menjenguknya diungkapkanlah sebuah keluhan lalu si pemberi hibah itu berkata pada Rosulullah, “wahai Rosulullah, sesungguhnya akau memiliki harta yang banyak, sedangkan tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya anak perempuanku. Apakah aku harus memberikan hartaku seluruhnya”? beliau menjawab “tidak” aku berkata “atau dua pertiga darinya”? Rosulullah menjawab “tidak” aku berkata lagi “atau setengahnya”? Rosulullah menjawab “tidak” aku berkata lagi “atau sepertiga darinya”? akhirnya Rosulullah berkata “sepertiga, namu sepertiga adalah jumlah yang bayak. sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kapada manusia.’’ (HR. Bukhari dan Muslim).[11]

Terdapat beberapa teks al-Quran yang dapat dijadikan landasan hukum hibah diantaranya: Pertama: surat al-Baqarah ayat 177 [12]

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْاۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْاۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

[8] M Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Masyarakat* (Jakarta: UI Press, 1988).24
[9] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, vol. Cet 1 (Jakarta: Akademika, 1992).
[10] kholid S https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html diunduh tanggal 19/10/2024
[11] Nor Mohammad Abdoeh, Hibah Harta Pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga, (Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13(1), 2018)
[12] *AL-Quran* (Bandung: AL-Qasbah, 2022).

Yang artinya*: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Lalu bagaimana hubungan antara hibah dan kewarisan kepada ahli waris pada dasarnya terdapat perbedaan yang signifikan antara hibah dengan warisan. Hibah merupakan pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Akan tetapi antara hibah dan warisan merupakan konsep yang memiliki hubungan sangat erat, jika hibah tersebut diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidak-tidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut. Hal tersebut seringkali memicu pertama pertengkaran antar ahli waris, satu pihak menilai bahwa hibah sudah diberikan dan dilaksanakan ketika pemberi hibah masih hidup, sementara warisan, diterima pada saat orang sudah meninggal dunia. Hibah sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Itulah sebabnya persepsi tersebut bagi ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Konsep Hibah dan Waris

No	*Persamaan*	*Perbedaan*
1	*Hibah sama dengan Waris yang merupakan perbuatan hukum terhadap perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain.*	*Orang lain yang dimaksud dalam hibah adalah seseorang baik ahli waris atau bukan ahli waris atau lembaga, sedangkan dalam waris adalah ahli waris*
2	*Penerima hibah dan waris sama-sama ada bagiannya*	*Bagian hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki oleh pemberi hibah, sedangkan bagian waris sudah ditentukan sesuai dengan al-Qur'an yang dikenal dengan furudh al Muqaddarah*[13]
3	*Perpindahan harta sama-sama memiliki cara baik hubah mau pun waris*	*Perpindahan harta melaui hibah sepanjang ada orang yang memberi hibah, sementara warisan perpindahan harta akan berpindah dengan sendirinya kepada ahli waris tanpa ada keinginan ketika terjadi kematian.*

[13] Kata *al-Furudh* adalah bentuk jamak dari kata *fardh* artinya bagian (ketentuan), *al muqadarrah* artinya ditentukan, jadi *al-furudh al muqaddarah* maksudnya bagian-bagian yang telah di tentukan besar kecilnya di dalam Al- Quran ditulis Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan : Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Hak Dan Batil* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023). Hal 127

4	*Hibah dan Waris sama-sama ditentukan dalam al-Qur'an*	*Ayat-ayat waris terdapat dalam surat al-Nisa dari ayat 7,8,11,12,32,33,176 sedangkan ayat-ayat hibah dianalogikan dengan pemberian sukarela atau shadaqah atau infaq, misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 177*

Hibah sering diterima dengan rasa syukur atau penghargaan, yang dapat mempererat ikatan sosial. Namun, dalam waris, terutama jika ada perbedaan pandangan tentang pembagian, konflik emosional di antara ahli waris bisa terjadi, yang berpotensi menimbulkan ketegangan keluarga. Pembagian harta secara otomatis berdasarkan aturan agama atau hukum juga bisa menimbulkan perasaan ketidakpuasan jika ada ahli waris yang merasa kurang dihargai. Hibah bisa menjadi sarana bagi pemberi untuk mewariskan nilai-nilai atau pesan moral yang dianggap penting, karena pemberiannya sering bersifat simbolis. Dalam waris, nilai yang diwariskan lebih berupa aspek material, dan kenangan emosional lebih bersifat tidak langsung, karena terjadi setelah kematian pewaris.

Konsep hibah dalam hukum perdata ialah sebuah pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan sesorang yang menerima penyerahan barang itu dan dilakukan pada masa hidup. Fenomena yang berkembang di masyarakat sebagaimana dalam ungkapan bagaimana jika seseorang anak sudah diberikan hibah akankah masih dapat warisan, dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian "dapat" dalam pasal tersebut adalah untuk kepastian hukum bukan berarti imperatif (penerapan hukum), tetapi juga bisa dinilai sebagai salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Hal tersebut sejalan dengan maksud hadits yang di riwayatkan Ibn Umar dan Ibn 'Abbas di jelaskan bahwa pemberian hibah pada dasarnya tidak dapat dicabut kembali karena merupakan pemberian yang telah diterima oleh yang diberi hibah. Dalam hal ini ulama fiqh sepakat atas pelarangan tersebut. Mereka berpendapat berdasarkan hadits Nabi SAW: [14]

عن ابن عباس قال :قال النيب ص م :العائد يف هبتو كا لكلب يقيئ مث يعودِ يف قي (متفق عليو)

"Dari ibnu Abbas ia berkata: telah bersabda Nabi SAW orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah lalu ia makan muntahnya (muttafaq alaih)"

Lain halnya jika diantara para ahli waris tidak mempermasalahkan tentang harta yang dihibahkan tersebut sudah diterima oleh ahli waris yang lain, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan bagiannya masing-masing. Akan tetapi jika ada ahli waris yang mempermasalahkan harta hibah yang sudah diberikan kepada sebagian ahli waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara menghitung seluruh harta hibah yang telah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima, jika hibah yang sudah kalkulasikan masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari bagian warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya.[15]

Pada dasarnya pemberian hibah orang tua kepada anaknya perlu memperhatikan rasa

[14] al-Bukhari, "Shahih Bukhari, Juz III," hlm. 135.
[15] Ali Bungasaw and H Zaenudin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).hal 25

keadilan, oleh karenanya hibah bisa menjadi batal jika melebihkan pemberian tersebut membedakan satu dengan yang lainnya tanpa kesepakatan semua ahli warisnya, misal tidak diperkenankan menghibahkan seluruh harta kepada salah seorang anaknya, Jika terlanjur dilakukan sebaiknya hibah tersebut dapat ditarik kembali. Ada perbedaan diantara ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak tentang bagaimana orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya. Ulama lain berpendapat bahwa pemberian itu harus sama rata di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, berdasarkan hadist yang dikemukakan di atas bahwa pemberian kepada anak menggambarkan pemberian yang sangat umum karena hadits tersebut tidak menentukan barapa bagian yang harus diberikan kepada anak-anak dari hibah, sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih dinilai berdasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Terdapatnya fenomena apabila pembagian waris yang dilakukan secara tidak adil akan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, terlebih kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama yang dihkawatirkan akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan lebih spesifik dalam sisi psikologis proses ketidakadilan yang dilakukan secara sengaja dan nyata dapat menyerang mental[16] berakibat pada dampak kesehatan seperti stress juga bisa bunuh diri.

KESIMPULAN

Dari ulasan di atas dapat ditarik kesimpulan jika hibah orang tua kepada anaknya atau ahli waris secara umum diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan. Dengan kata lain, diperbolehkan bagi pemilik harta untuk membagi hartanya kepada anak-anak atau keluarganya sebelum ia meninggal dunia, tentunya dengan berpegang pada prinsip keadilan. Bahkan akan lebih banyak memberikan manfaatnya daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, yang dikhawatirkan menimbulkan pertikaian diantara keluarga (perebutan harta warisan) dan sangat berpengaruh pada Psikis orang bersangkutan dapat diminimalisir karena komunikasi antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam hibah tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi.

DAFTAR REFERENSI

Abdoeh, Nor Mohammad. *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Vol. Cet 1. Jakarta: Akademika, 1992.

Ali, M Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Masyarakat*. Jakarta: UI Press, 1988.

Bungasaw, Ali, and H Zaenudin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Fakhri, Nurfitriany. "Konsep Dasar Dan Implikasi Teori Perbandingan Sosial." Jurnal Psikologi

[16] Dalam buku Cholichul Hadi and Fattah Hanurawan, *Psikologi Industri Dan Organisasi (Suatu Pengantar Singkat)* (Sidoharjo: Zifatama Jawara, 2017). Psikologi adalah ilmu tentang manusia (hergenhahn, 2000) psikologi adalah ilmu tentang fenomena proses mental dan prilaku manusia, tujuan ilmu psikologi adalah : 1. Menjelaskan prilaku dan proses Mental 2. Meramal prilaku dan proses mental 3. Menjalankan prilaku dan proses mental 4. Mengendalikan prilaku dan proses mental 5. Memecahkan masalah prilaku dan proses mental.

Talenta, https://doi.org/10.26858/talenta.v3i1.13066.

Hadi, Cholichul, and Fattah Hanurawan. *Psikologi Industri Dan Organisasi (Suatu Pengantar Singkat)*. Sidoharjo: Zifatama Jawara, 2017.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah Juz 111*. Bairut: Dar al-Fikri, 1977.

Soekanto, Soerjono, and S Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cetakan ke 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Teguh, Harrys Pratama. *Teori Dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan : Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Hak Dan Batil*. Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023.

AL-Quran. Bandung: AL-Qasbah, 2022.